



# PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan. Tgk. Syech Mudawali No. 6

Telpon (0651) 26253 – 32444 Fax. (0651)26253

Banda Aceh 23242

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) JASA TIM ANALISIS KOMUNIKASI DATA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM	:	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23)
SASARAN PROGRAM	:	Jasa Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan
KEGIATAN	:	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23.003)
SUB KEGIATAN	:	Jasa Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan
DETIL KEGIATAN	:	Jasa Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan

### 1. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

#### b. Gambaran Umum Singkat

Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan terkait penyusunan buku Profil kesehatan Aceh Tahun 2017.

#### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Menjamin Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan terkait penyusunan buku Profil kesehatan Aceh Tahun 2017 sehingga Profil Kesehatan Aceh Cepat Selesai.

### 2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

#### a. Uraian Kegiatan

Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan dilakukan dengan cara berkesinambungan dan terkoordinir.

#### b. Batasan Kegiatan

Tim Analisis Komunikasi Data Kesehatan dibentuk untuk penyusunan buku Profil Kesehatan Tahun 2017.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud Kegiatan

Penyajian Analisa Data Kesehatan dalam bentuk buku Profil Kesehatan Tahun 2017.

#### b. Tujuan Kegiatan

Pembentukan tim analisa data kesehatan bertujuan untuk menghasilkan buku Profil

#### **4. Indikator Hasil dan Keluaran**

a. Indikator Hasil (*Outcome*)

Buku Profil kesehatan bermanfaat untuk Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan masyarakat umum khususnya mahasiswa serta akademisi lainnya.

b. Keluaran (*Output*)

Dapat dipergunakan oleh stakeholder untuk pengambilan keputusan yang terkait pembangunan kesehatan provinsi Aceh.

#### **5. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Pembentukan Tim analisa data kesehatan.

#### **6. Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Dinas Kesehatan Aceh.

#### **7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

a. Pelaksana kegiatan

Pengelola Data/SIK dan staf subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

b. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab yaitu Kepala subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.

#### **8. Jadwal Kegiatan**

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data dan penyajian data Kesehatan direncanakan pada Tahun 2018

b. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

#### **9. Biaya**

Biaya Jasa Pengumpul dan Analisa Data Kesehatan adalah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengetahui,


Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh

Kepala Subbagian Program, Informasi dan  
Hubungan Masyarakat

Drs. Muhammad Hasan, M.Kes  
NIP. 19600311 198503 1 001

Khairul Nasri  
NIP. 19651113 199003 1 003





# PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan. Tgk. Syech Mudawali No. 6

Telpon (0651) 26253 – 32444 Fax. (0651)26253

Banda Aceh 23242

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) JASA TIM PENYEDIA INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM	:	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23)
SASARAN PROGRAM	:	Jasa Tim Penyedia Informasi Publik
KEGIATAN	:	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23.003)
SUB KEGIATAN	:	Jasa Tim Pengelola Informasi Publik
DETIL KEGIATAN	:	Jasa Tim Pengelola Informasi Publik

### 10. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
3. Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
4. UU No 32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
6. Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan
7. Qanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan pada bagian keempat pasal 29
8. Peraturan Gubernur Aceh nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

#### b. Gambaran Umum Singkat

Tim Pengelola Informasi Publik berfungsi sebagai penyedia informasi yang di butuhkan oleh masyarakat untuk dapat di fasilitasi.

#### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Tim Pengelola Informasi Publik harus dapat memberikan informasi terkini terkait permintaan data dari berbagai pihak atau kalangan baik akademisi dan pemda.

### 11. Kegiatan Yang Dilaksanakan

#### c. Uraian Kegiatan

Tim Pengelola Informasi ditetapkan dengan surat keputusan yang dibentuk oleh kepala Dinas Kesehatan Aceh.

#### d. Batasan Kegiatan

Tim Pengelola Informasi ditetapkan dengan surat keputusan yang dibentuk oleh kepala Dinas Kesehatan Aceh.

- d. Tujuan Kegiatan  
Pembentukan Tim Pengelola Informasi kesehatan bertujuan untuk memfasilitasi permintaan data dari berbagai pihak.

### **13. Indikator Hasil dan Keluaran**

- c. Indikator Hasil (*Outcome*)  
Informasi yang diberikan harus yang akurat dan berkualitas.
- d. Keluaran (*Output*)  
Informasi yang disediakan harus dapat dipergunakan oleh stakeholder untuk pengambilan keputusan yang terkait pembangunan kesehatan provinsi Aceh.

### **14. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik.

### **15. Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Dinas Kesehatan Aceh.

### **16. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

- c. Pelaksana kegiatan  
Pengelola Data/SIK dan staf subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
- d. Penanggungjawab kegiatan  
Penanggungjawab yaitu Kepala subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.

### **17. Jadwal Kegiatan**

- c. Waktu pelaksanaan kegiatan  
Kegiatan Tim Pengelola Informasi Publik dianggarkan Tahun 2018
- d. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

### **18. Biaya**


Biaya Jasa Tim Penyedia Informasi Publik adalah sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengetahui,

Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh

Kepala Subbagian Program, Informasi dan  
Hubungan Masyarakat





# PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan. Tgk. Syech Mudawali No. 6

Telpon (0651) 26253 – 32444 Fax. (0651)26253  
Banda Aceh 23242

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) KONSULTASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM	:	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23)
SASARAN PROGRAM	:	Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan
KEGIATAN	:	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (1.01.02.1.01.02.01.23.003)
SUB KEGIATAN	:	Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan
DETIL KEGIATAN	:	Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan ke Pusat

### 19. Latar Belakang

#### d. Dasar Hukum

9. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
10. UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
11. Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
12. UU No 32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah
13. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
14. Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan
15. Qanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan pada bagian keempat pasal 29

#### e. Gambaran Umum Singkat

Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus selalu berlanlan lancar dan mengikuti Sistem Informasi Terbaru.

#### f. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk menjamin berjalannya Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### 20. Kegiatan Yang Dilaksanakan

#### e. Uraian Kegiatan

Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan yaitu melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan .

#### f. Batasan Kegiatan

Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan yaitu melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan yaitu di Pusat Data dan Informasi mengenai Sistem Informasi Kesehatan yang dijalankan di Provinsi serta Kabupaten/Kota

Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan yaitu melakukan konsultasi mengenai hal yang menjadi kendala pada Sistem Informasi Kesehatan.

f. Tujuan Kegiatan

Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan dimaksudkan agar pelaksanaan Sistem Informasi kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota berjalan baik dan lancar sehingga menjamin kualitas data yang diperoleh.

**22. Indikator Hasil dan Keluaran**

e. Indikator Hasil (*Outcome*)

Data yang berkualitas dan terjaminnya komunikasi data prioritas secara nasional.

f. Keluaran (*Output*)

Data sangat diperlukan dalam proses manajemen yang efektif dan dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan strategis.

**23. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan dilakukan Pengelola Data/SIK Provinsi.

**24. Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Kementerian Kesehatan R.I di Pusat

**25. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

e. Pelaksana kegiatan

Pengelola Data/SIK Dinas Kesehatan Provinsi

f. Penanggungjawab kegiatan

Penanggungjawab Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan adalah Kepala subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.

**26. Jadwal Kegiatan**

e. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan direncanakan pada Tahun 2018

f. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

**27. Biaya**

Biaya untuk pelaksanaan Konsultasi Sistem Informasi Kesehatan adalah sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kepala Subbagian Program, Informasi dan  
Hubungan Masyarakat

Khairul Nasri







# PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 – Fax. 34005

**BANDA ACEH 23242**

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) CETAK BUKU PROFIL KESEHATAN ACEH

### PROGRAM

: Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
(1.02.1.02.01.23)

### SASARAN PROGRAM

: Terwujudnya pelayanan komunikasi kesehatan  
untuk publik

### KEGIATAN

: Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

### SUB KEGIATAN

: standar pelayanan kesehatan

### DETIL KEGIATAN

(1.02.1.02.01.23.03)

: Cetak Buku Profil Kesehatan Tahun 2017

: Cetak Buku Profil Kesehatan sebanyak 200 buku

:

## 28. Latar Belakang

### g. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
7. UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
8. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

### b. Gambaran Umum Singkat

Data Kesehatan Tahun 2017 yang dikumpulkan dan di analisis menjadi sebuah buku profil Kesehatan Provinsi dan kab/kota.

### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Data Kesehatan dapat menjadi Buku Profil Kesehatan Aceh Tahun 2017

## 29. Kegiatan Yang Dilaksanakan

### g. Uraian Kegiatan

Buku Profil Kesehatan Tahun 2017 setelah selesai di mutakhirkan dan dianalisa dijadikan buku profil.

### h. Batasan Kegiatan

Pencetakan Buku Profil Kesehatan Tahun 2017 sebanyak 200 buku

## 30. Maksud dan Tujuan

### g. Maksud Kegiatan

Data kesehatan rutin yang terkumpul dari tingkat puskesmas dibukukan

- g. Indikator Hasil (*Outcome*)  
Buku Profil dapat digunakan pihak yang berkepentingan.
- h. Keluaran (*Output*)

**32. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Pencetakan dilakukan setelah data di mutakhirkan dan dianalisa.

**33. Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Dinas Kesehatan Aceh.

**34. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

- g. Pelaksana kegiatan  
Pengelola/petugas subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.
- h. Penanggungjawab kegiatan  
Penanggung Jawab Pelaksanaan Kasubbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.

**35. Jadwal Kegiatan**

- g. Waktu pelaksanaan kegiatan  
Pencetakan Buku April terwujud di Bulan April Tahun 2017
- h. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

**36. Biaya**

Biaya untuk pelaksanaan Cetak Buku Profil Kesehatan Aceh adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengetahui,  
Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh

Kepala Subbagian Program, Informasi d  
Hubungan Masyarakat

Drs. Muhammad Hasan, M.Kes  
NIP. 19600311 198503 1 001

Khairul Nasri  
NIP. 19651113 199003 1 003





# PEMERINTAH ACEH

## DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 – Fax. 34005

**BANDA ACEH 23242**

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) WORKSHOP

PROGRAM	: Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (1.02.1.02.01.23)
SASARAN PROGRAM	: Terwujudnya data akurat, berkualitas dan tepat waktu
KEGIATAN	: Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (1.02.1.02.01.23.03)
SUB KEGIATAN	: Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab_Kota
DETIL KEGIATAN	: Penguatan SDM Pengelola SIK 23 kab_kota

### 37. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

16. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
17. UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
18. Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
19. UU No 32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah
20. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
21. Peraturan Pemerintah RI nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan
22. Qanun Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang kesehatan pada bagian keempat pasal 29 mengenai sistem informasi.

#### b. Gambaran Umum Singkat

Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota Kesehatan bertujuan untuk mengkroscek kebenaran data kesehatan yaitu angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan, sehingga diperlukan data kesehatan tersebut diolah atau di proses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.

#### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota yaitu tukar menukar data atau data transfer secara online untuk mengoptimalkan aliran data dari dan ke kabupaten/kota dan provinsi ke pusat, sehingga ditingkat pusat tersedia data kesehatan prioritas dan data kesehatan tertentu lainnya untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan pengelola program kesehatan.

### 38. Kegiatan Yang Dilaksanakan

#### i. Uraian Kegiatan

Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota Kesehatan

- j. Batasan Kegiatan  
Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota untuk menghasilkan komunikasi data yaitu : pengumpulan, pengisian, dan pelaporan muatan data, pengelolaan data dan penggunaan data dan informasi.

### **39.Maksud dan Tujuan**

- i. Maksud Kegiatan  
Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk data kesehatan yang telah diisi harus divalidasi dan diverifikasi.
- j. Tujuan Kegiatan  
Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

### **40.Indikator Hasil dan Keluaran**

- i. Indikator Hasil (*Outcome*)  
Peningkatan kualitas data kesehatan (akurat, valid dan tepat waktu) dalam mendukung pembangunan kesehatan.
- j. Keluaran (*Output*)  
Tersedianya data set prioritas 115 Variabel dan data kesehatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan program/perencanaan dan pengambilan keputusan.

### **41.Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota dilaksanakan dengan sistem pemaparan secara langsung dengan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes Jakarta.

### **42.Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota direncanakan akan dilaksanakan di Banda Aceh.

### **43.Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

- i. Pelaksana kegiatan  
Peserta Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota yaitu 2 orang Pengelola SIK dari 23 kabupaten kota.
- j. Penanggungjawab kegiatan

#### **44. Jadwal Kegiatan**

- i. Waktu pelaksanaan kegiatan  
Kegiatan Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota direncanakan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2018.
- j. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

#### **45. Biaya**

Biaya untuk pelaksanaan Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab\_Kota adalah sebesar Rp. 299,816,000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

**Matrik Pelaksanaan Kegiatan Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT)  
Petugas SIK Kab\_Kota**

No	Kegiatan	Juli			
		M1	M2	M3	M4
	Workshop Aplikasi Komunikasi Data (KOMDAT) Petugas SIK Kab_Kota				
	a. Persiapan Pelaksanaan				
	- pembentukan draft kepanitiaan				
	- pembuatan nota dinas rapat				
	- rapat panitia				
	b. Undangan				
	- pembuatan nota dinas undangan				
	- distribusi undangan				
	c. Pemesanan tempat dan konsumsi				
	- pemesanan tempat di Gedung Pertemuan				
	- pemesanan konsumsi				
	d. Pelaksanaan Pertemuan				
	e. Pelaporan				



# PEMERINTAH ACEH

## DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 – Fax. 34005

**BANDA ACEH 23242**

---

### KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*) WORKSHOP PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS KESEHATAN KAB\_KOTA

PROGRAM	: Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (1.02.1.02.01.23)
SASARAN PROGRAM	: Terwujudnya pelayanan komunikasi kesehatan untuk publik
KEGIATAN	: Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (1.02.1.02.01.23.03)
SUB KEGIATAN	: Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab_Kota
DETIL KEGIATAN	: Penguatan kapasitas Website 23 kab_kota

#### **46. Latar Belakang**

##### d. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 12.** UU Nomor 36 tahun 2009 bab XIV tentang Informasi Kesehatan Pasal 168
- 13.** UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 14.** UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
- 15.** Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
- 16.** Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

##### d. Gambaran Umum Singkat

Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Petugas Website 23 kab\_kota.

##### e. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota sehingga terwujudnya pelayanan komunikasi kesehatan untuk publik di kabupaten kota.

#### **47. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

##### k. Uraian Kegiatan

Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota agar terwujudnya pelayanan komunikasi kesehatan untuk publik di tingkat kabupaten kota.

##### l. Batasan Kegiatan

Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota di laksanakan di Banda Aceh.

#### **48. Maksud dan Tujuan**

##### k. Maksud Kegiatan

Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota yaitu Melakukan Pengembangan terhadap Kelancaran pelaksanaan Website Dinas Kesehatan Kabupaten kota

**49. Indikator Hasil dan Keluaran**k. Indikator Hasil (*Outcome*)

Sebagai wahana untuk mempublikasikan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten kota

l. Keluaran (*Output*)

Penyebaran informasi terkait kegiatan yang di laksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten kota.

**50. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota dengan cara paparan dan Pratik.

**51. Tempat pelaksanaan Kegiatan**

Banda Aceh.

**52. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

## k. Pelaksana kegiatan

Workshop pengembangan website Dinas Kesehatan Kab\_Kota di laksanakan oleh Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.

## l. Penanggungjawab kegiatan

Penanggung Jawab Pelaksanaan Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota adalah Kepala Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh.

**53. Jadwal Kegiatan**

## k. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2018.

## l. Matrik pelaksanaan kegiatan (terlampir)

**54. Biaya**

Biaya untuk pelaksanaan Pertemuan rutin pengelola informasi publik (Website Dinkes) adalah sebesar Rp. 318,982,000,- (Tiga ratus delapan belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Mengetahui,

Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh

Kepala Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Drs. Muhammad Hasan, M.Kes  
NIP. 19600311 198503 1 001

Khairul Nasri  
NIP. 19651113 199003 1 003

**Matrik Pelaksanaan Kegiatan Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab\_Kota**

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Workshop pengembangan website dinas kesehatan Kab_Kota												

**CATATAN :** TOR Kegiatan Tahun 2018 Selengkapnya ada di masing-masing bidang pada dinas kesehatan Aceh.